



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para pejabat struktural di lingkungan Dinas Daerah perlu disusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Dinas Daerah;
- b. bahwa Keputusan Walikota Magelang Nomor 061/23/112 Tahun 2003 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Pemerintah Kota Magelang; dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
 5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
 6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
 7. Dinas daerah adalah dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
 8. Unit pelaksana teknis pada dinas yang selanjutnya disebut unit pelaksana teknis dinas atau disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS DAERAH

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah

Pasal 2

- (1) Dinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis sesuai bidang tugas masing-masing.
 - b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas.
 - c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas Dinas Daerah

Pasal 3

Rincian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 061/23/112 Tahun 2003 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Pemerintah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA MAGELANG


FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


SENEN BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 21